



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

Hj.A.Sukaderma Binti Karaeng Tombong, bertempat tinggal di Batu Pangka Kelurahan Palampang Kecamatan rilau ale Kabupaten Bulukumba, Kel. Palampang, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya bernama **LUKMAN, S.H** Advokat dan Pengacara / Legal Konsultan yang berkantor di **POSBAKUMADIN BULUKUMBA** (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di Jalan Poros Kajang- Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022;

Lawan:

Hj.Maryam Binti Mudiang, berkedudukan di Dusun Panasa Desa swatani Kecamatan rilau ale Kabupaten bulukumba, Desa Swatani, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Fadhel, S.H.I., M.H. beralamat di Jl. Melati RT 001/RW 002, kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022 sebagai **Tergugat I**;

A.Sitti Ardiyanti Umar Binti Umar Baco, berkedudukan di Dusun Panasa Desa swatani Kecamatan rilau ale Kabupaten bulukumba, Desa Swatani, Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Fadhel, S.H.I., M.H. beralamat di Jl. Melati RT 001/RW 002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022 sebagai **Tergugat II**; Dalam hal ini diwakili kuasanya, yaitu 1. **MARWAN FADHEL., S.H.I, M.H.,** 2. **MUH. ALBAR A.Y., S.H.,** 3. **MUHAMMAD IRWAN., S. H.,** 4. **A. M KOESNADI SANUR., S.H.,** dan 5. **AHMAD SUPRIADI., S.H,** Kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KAMPUNG HUKUM AKSARA** yang Berkedudukan di Jalan Melati, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan - penetapan dalam berkas perkara;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA INI ADALAH :

➤ Sub I :

Tanah Perkebunan yang terletak di Lemponge Desa Karama Kecamatan Rilau ale Kabupten Bulukumba dengan Luas kurang lebih 2.425 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Ir.Idrus .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Salma.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Asse Binti Baco, Perumahan Kartini Binti Bungali, Perumahan Hasbiah Binti Bungali.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Sitti Alam Binti Tiku, Perumahan Muin Bin Ungko.

Halaman 2 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



➤ Sub II:

Tanah Perkebunan yang terletak di Jalan Cengkeh Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 7.400 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Nawiro Rando.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Arniati Binti Sannanu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun A.M. Amin Dahlan.

➤ Sub III:

Tanah Perkebunan yang terletak di Lempongge Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan Luas kurang lebih 600 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Saleh, Kebun Patiroi, Kebun Hania Sannanu.
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Kebun Sannanu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi.

➤ Sub IV:

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas Kurang Lebih 3.763 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A.Rosmia Pudi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub V.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mamba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mahmud Sakka.

➤ Sub V:

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 4.256 M2 dengan batas - batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Irigasi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran Irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mambo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub IV.

Halaman 3 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barang bergerak :

Mobil Toyota Kijang Type KF 80 Model ST Wagon DD 444 JH JH dan sekarang dengan Nomor Polisi DD 1021 HP.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

Adapun alasan – alasan diajukannya gugatan yang berdasar hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dan juga sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Andi .Yuneng Binti Karaeng.Tombong yang telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 di Lingkungan Batu Pangka Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba yang di masa hidupnya telah menikah secara sah dan Legal secara hukum dengan A. Umar Baco (Almarhum) namun tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Almarhumah Hj.A.Yuneng Binti Karaeng Tombong juga meninggalkan harta harta peninggalan /harta warisan.
3. Bahwa harta warisan / harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Hj.Andi Yuneng Binti Karaeng Tombong kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

➤ Sub I :

Tanah Perkebunan yang terletak di Lemponge Desa Karama Kecamatan Rilau ale Kabupten Bulukumba dengan Luas kurang lebih 2.425 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Ir.Idrus .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Salma.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Asse Binti Baco, Perumahan Kartini Binti Bungali, Perumahan Hasbiah Binti Bungali.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Sitti Alam Binti Tiku, Perumahan Muin Bin Ungko.

➤ Sub II:

Tanah Perkebunan yang ditanami karet ,dll yang terletak di Jalan Cengkeh Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 7.400 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

Halaman 4 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Nawiro Rando.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Arniati Binti Sannanu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun A.M. Amin Dahlan.

➤ Sub III:

Tanah Perkebunan yang ditanami karet, dll yang terletak di Lempongge Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan Luas kurang lebih 600 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Saleh, Kebun Patiroid, Kebun Hania Sannanu.
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Kebun Sannanu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi.

➤ Sub IV:

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas Kurang Lebih 3.763 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A.Rosmia Pudi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub V.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mamba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mahmud Sakka.

➤ Sub V:

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 4.256 M2 dengan batas - batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Irigasi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran Irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mambo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub IV.

➤ Barang bergerak :

Berupa Mobil dengan Merk Toyota Kijang Type KF 80 Nomor Rangka MHFIIKF8040091476 , Nomor Mesin 7K-0721178 , Nomor Polisi DD 444 JH;

Halaman 5 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semua Obyek Sengketa adalah milik dari Almarhumah Hajjah Andi Yuneng Binti Karaeng Tombong, yang mana obyek sengketa dibeli menggunakan uang dari Almarhumah sendiri.
5. Bahwa Obyek sengketa Sub I sampai dengan Sub IV dibeli oleh Almarhumah Andi Yuneng kakak kandung Penggugat menggunakan uang pribadi nya sendiri pada waktu sebagai suami istri dengan Umar baco Almarhum, dan sudah ada obyek sengketa tersebut jauh sebelum Umar Baco Almarhum menikah dengan Tergugat I , dan oleh karena sebagai suami istri antara Almarhumah Andi Yuneng dengan Almarhum Umar Baco dan sebagai suaminya yang menggarap dan mengusahakan obyek sengketa tersebut untuk dinikmati hasilnya sehingga subyek pajak atas nama obyek sengketa adalah Umar Baco walaupun tidak ada satu sen pun uang dari Umar Baco dalam hal pembelian obyek sengketa tersebut;
6. Bahwa setelah Andi Yuneng meninggal dunia pada tahun 2021 sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa , para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat mendatangi para Pekerja yang dipekerjakan oleh kakak Kandung Penggugat yaitu Almarhumah Andi Yuneng Binti Karaeng Tombong yang mengerjakan Obyek Sengketa serta menyampaikan dan mengklaim serta mengintervensi kepada para Pekerja Penggugat tersebut untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Tergugat dengan alasan bahwa Obyek Sengketa adalah milik dari Umar Baco Almarhum.
7. Bahwa Para Tergugat tidak henti –hentinya selalu mendatangi Para Pekerja yang mengerjakan obyek sengketa tersebut dan disertai dengan intimidasi untuk mengklaim bahwa Obyek Sengketa adalah milik dari Umar Baco Almarhum sehingga para Pekerja yang mengerjakan obyek sengketa merasa terancam dan terganggu atas ulah yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut kepada Para Pekerja yang dipekerjakan oleh Almarhumah Andi Yuneng Binti Karaeng Tombong kakak kandung Penggugat..
8. Bahwa selanjutnya Para Tergugat tanpa pemberitahuan dari Penggugat selaku Ahli waris dari Almarhumah Andi Yuneng Binti Karaeng tombong dan dengan klaim secara sepihak memindahtangankan / menjual atas obyek Sengketa Sub I, hal ini didasarkan atas penyampaian dari Kepala Desa Karama kepada Penggugat;
9. Bahwa setelah Andi Yuneng Meninggal Barang bergerak berupa mobil (Obyek Sengketa) milik dari Andi Yuneng Almarhumah yang dibeli

Halaman 6 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



menggunakan uang dari Andi Yuneng sendiri Almarhumah, awalnya Para Tergugat hanya beralasan meminjam selama 1 (satu) minggu kepada Penggugat dan akan dikembalikan setelahnya, namun hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, barang bergerak berupa Mobil tersebut Para Tergugat belum mengembalikan kepada Penggugat.

10. Bahwa Obyek Sengketa Sub II dan Sub III milik dari Almarhumah Andi Yuneng / Penggugat tersebut, selalu di ganggu dan diklaim secara sepihak sebagai miliknya oleh Para Tergugat hingga saat ini dengan terus mendatangi para Pekerja, mengintimidasi untuk diserahkan ke Para Tergugat.

11. Bahwa Obyek Sengketa Sub IV dan Sub V milik Penggugat setelah Almarhumah Andi Yuneng meninggal, tidak pernah lagi diambil hasil panennya oleh karena telah dikuasai dan diambil hasil panennya secara sepihak oleh Para Tergugat dimana dalam hal Para Tergugat mengambil hasil panen obyek sengketa sub IV tersebut, Para Tergugat mengintimidasi Para Pekerja Almarhumah Andi Yuneng / Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba.

12. Bahwa Penggugat sudah sering bahkan beberapa kali menghubungi Para Tergugat untuk membicarakan mengenai obyek sengketa secara kekeluargaan, bahkan Penggugat sudah berkali-kali menegur termasuk mengadakan mediasi di Kantor Desa Karama Kecamatan rilau Ale Kabupaten Bulukumba antara Penggugat dengan Para Tergugat namun para tergugat tidak menghiraukannya;

13. Bahwa selain itu sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak beritikad baik dalam hal menguasai, menjual secara sepihak, dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata;

14. Bahwa selain itu sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak beritikad baik tersebut, Penggugat amat terhalang memperoleh Formalitas Sertifikat dan semacamnya atas tanah obyek sengketa Sub I sampai dengan Sub V;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat masih melakukan perbuatan melanggar dan melawan hukum secara lebih jauh berupa penguasaan nyata atas Obyek Sengketa Sub IV dan Sub V serta mobil sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, yang telah dan masih berlangsung sekarang ini dan ada

Halaman 7 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



dugaan obyek sengketa tersebut (Sub II,III,IV,V dan barang bergerak berupa Mobil milik Penggugat akan alihkan maka Penggugat berkepentingan mohon agar ada putusan provisi selama pokok perkara belum diputus secara pasti;

16. Bahwa sesuai dengan hukum, apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan meletakkan sitaan revindicoir atas tanah obyek sengketa Sub I sampai dengan Sub V serta barang bergerak berupa mobil yang dikuasai Para Tergugat a quo.

17. Berdasarkan hal –hal yang telah diuraikan diatas , Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menetapkan sitaan Revindicoir atas obyek sengketa dari kekuasaan kedudukan(bezitter) dari Tergugat dan /atau siapapun selain Penggugat;

DALAM PUTUSAN PROVISI:

- Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak memindahtangankan dan/atau menjual obyek sengketa kepada siapapun juga;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari Para Tergugat membangkang mentaati putusan provisi diatas sebesar Rp.1.000.000,0- (satu juta rupiah);

DALAM PUTUSAN AKHIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga atas sitaan Revindicoir yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa :
 - Sub I :

Tanah Perkebunan yang terletak di Lemponge Desa Karama Kecamatan Rilau ale Kabupten Bulukumba dengan Luas kurang lebih 2.425 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Ir.Idrus .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Salma.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Asse Binti Baco, Perumahan Kartini Binti Bungali, Perumahan Hasbiah Binti Bungali.

Halaman 8 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Sitti Alam Binti Tiku, Perumahan Muin Bin Ungko.

➤ Sub II:

Tanah Perkebunan yang terletak di Jalan Cengkeh Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 7.400 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Nawiro Rando.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Arniati Binti Sannanu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun A.M. Amin Dahlan.

➤ Sub III:

Tanah Perkebunan yang terletak di Lempongge Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan Luas kurang lebih 600 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Saleh, Kebun Patiroi, Kebun Hania Sannanu.
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Kebun Sannanu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi.

➤ Sub IV:

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas Kurang Lebih 3.763 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A.Rosmia Pudi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub V.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mamba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mahmud Sakka.

➤ Sub V:

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 4.256 M2 dengan batas - batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Irigasi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran Irigasi.

Halaman 9 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mambo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub IV.

➤ Barang bergerak :

Mobil Toyota Kijang Type KF 80 Model ST Wagon DD 444 JH sekarang Nomor Polisi DD 1021 HP.

Adalah milik Penggugat sebagai bagian harta warisan / harta Peninggalan Almarhumah Hj. A. Yuneng Binti Karaeng Tombong.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan / melanggar hukum (onrechtmatigedad);
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat yaitu:

➤ Sub I :

Tanah Perkebunan yang terletak di Lemponge Desa Karama Kecamatan Rilau ale Kabupten Bulukumba dengan Luas kurang lebih 2.425 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Ir.Idrus .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Salma.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Asse Binti Baco, Perumahan Kartini Binti Bungali, Perumahan Hasbiah Binti Bungali.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Sitti Alam Binti Tiku, Perumahan Muin Bin Ungko.

➤ Sub IV:

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas Kurang Lebih 3.763 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A.Rosmia Pudi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub V.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mamba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mahmud Sakka.

➤ Sub V:

Halaman 10 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 4.256 M2 dengan batas - batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Irigasi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran Irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mambo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub IV.

➤ Barang bergerak :

Mobil Toyota Kijang Type KF 80 Model ST Wagon DD 444 JH dan sekarang dengan Nomor Polisi DD 1021 HP dengan baik dan sempurna.

6. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan intimidasi kepada Para Pekerja Penggugat serta tidak mengklaim secara sepihak atas Obyek Sengketa :

➤ Sub III:

Tanah Perkebunan yang terletak di Lempongngge Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan Luas kurang lebih 600 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Saleh, Kebun Patiroi, Kebun Hania Sannanu.
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Kebun Sannanu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi.

➤ Sub IV:

Tanah Persawahan yang terletak di Batu Pangka III Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas Kurang Lebih 3.763 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A.Rosmia Pudi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub V.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mamba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mahmud Sakka.

7. Menyatakan bahwa Formalitas hak atas nama Para Tergugat atau siapapun itu baik Sertifikat atau pun Pembayaran PBB ataupun yang lainnya Akta Jual Beli atau pun hak lainnya atas tanah in litis obyek sengketa Sub sampai

Halaman 11 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sub V adalah tidak sah secara hukum atau setidaknya tidak mengikat secara hukum;

8. Menetapkan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoer-baar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Handayani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban/Eksepsi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bulukumba, karna Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Objek Waris / Harta Peninggalan *Almarhum* A. MUH. UMAR BACO yang semasa hidupnya memiliki 2 orang isteri, isteri pertama bernama Almarhumah HJ. ANDI YUNENG serta tidak dikaruniai anak dan istri keduanya bernama MARYAM BINTI MUDIAN (Tergugat I) serta dikaruniai 4 orang anak, dalam perkara ini anak pertama sebagai Tergugat II (A. ST. ARDIYANTI UMAR BINTI A. MUH. UMAR BACO).

Bahwa amat jelas Subtansi sengketa perdata yang diajukan Penggugat di dalam perkara *a quo* adalah masalah sengketa waris, hal ini pula ditegaskan pada dalil posita 1 (satu) Gugatan Penggugat dengan kutipan “ 1. Bahwa



Penggugat adalah saudara kandung dan juga sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Andi Yuneng binti Karaeng Tombong yang telah meninggal dunia dst

Selanjutnya dijelaskan pula pada dalil posita 2 (dua) Gugatan Penggugat dengan kutipan “ 2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Almarhumah Hj. Andi Yuneng binti Karaeng Tombong juga meninggalkan harta peninggalan/warisan dst”

Selanjutnya dijelaskan pula pada posita 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang menerangkan harta peninggalan sebagai Objek Sengketa dalam Gugatan Sub I sampai Sub V.

Selanjutnya dijelaskan pula pada dalil posita 5 (Lima) Gugatan Penggugat dengan kutipan “ 5. Bahwa Objek Sengketa Sub I sampai dengan Sub IV di beli oleh Almarhumah Hj. Andi Yuneng binti Karaeng Tombong kakak kandung Penggugat menggunakan uang pribadinya sendiri pada waktu sebagai suami istri dengan Almarhum Umar Baco dst....” dalam dalil ini Penggugat secara tegas mengakui dalam Posita Gugatannya bahwa A. Umar Baco telah menikah dengan Tergugat I (MARYAM BINTI MUDIAN) dan Objek Sengketa *a quo* adalah atas nama A. MUH. UMAR BACO.

Selanjutnya dalil posita 6 (enam) Gugatan Penggugat dengan kutipan “ 6. Bahwa setelah hj. Andi Yuneng meninggal dunia pada tahun 2021 sebagai pemilik sah atas objek sengketa dst....”, dalam dalil ini jelas adanya permasalahan terkait harta warisan yang belum di bagi secara ketentuan hukum waris.

Bahwa berdasarkan kutipan dalil posita Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengakui secara tegas perihal perdata Kewarisan dan atau adanya sengketa waris dalam perkara *a quo*, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum awal yang perlu terjawab sebelum memeriksa perkara pokok, yaitu :

- Apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta bersama antara *Almahumah* Hj. Andi Yuneng dengan *Almarhum* A. Umar Baco? Dan apakah antara harta bersama tersebut telah di pisahkan atau telah di bagikan ke masing-masing ahli waris atau yang berhak?
- Siapa saja Ahli Waris *Almahumah* Hj. Andi Yuneng yang berhak mewarisi objek sengketa ? dan,-
- Siapa saja Ahli Waris dari *almarhum* A. Umar Baco yang berhak mewarisi atas harta peninggalan *almarhum* A. Umar Baco?

Halaman 13 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Bahwa oleh karna pertanyaan-pertanyaan di atas berkaitan dengan bidang kewarisan maka harus di tentukan terlebih dahulu siapa Pewaris dari Objek sengketa dan siapa ahli warisnya, dan berapa bagian dari masing-masing ahli warisnya, serta menentukan kompetensi absolut pengadilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, dan terlebih dahulu ditentukan agama para pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena para Pihak dalam perkara ini beragama Islam serta *Almahumah* Hj. Andi Yuneng dan *almarhum* A. Umar Baco meninggal dalam keadaan memeluk agama islam, maka berdasarkan azas personalitas ke Islam kemudian dipertegas pada ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, pada dasarnya menjelaskan apabila terjadi sengketa terhadap harta peninggalan Pewaris seperti dalam perkara *a quo* harus di selesaikan dan di putus oleh Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, karenanya secara yuridis Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bulukumba.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap Gugatan Penggugat yang di ajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba telah terdapat fakta Hukum dan memenuhi Cacat Formil berkenaan dengan yuridiksi KOMPETENSI ABSOLUT sehingga secara *ex-efficio* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba harus menyatakan diri tidak berwenang.

Bahwa untuk selanjutnya para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan berkenaan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang Para Tergugat Ajukan.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan dan dasar Hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan terang sehingga sulit untuk di mengerti, seperti hal nya antara Posita satu dengan yang lainnya saling tidak bersesuaian atau mencampur adukkan Gugatan Perbuatan melawan hukum dengan sengketa Kewarisan begitupula halnya dengan dalil Posita Gugatan dengan Petitum yang tidak relevan terhadap dasar Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum, *Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi kelima, Tahun 1998 halaman 42 menyatakan "Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.*

Halaman 14 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "Obscuur Libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut dst..."

- ❖ Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, pada Petitum point 3 (tiga) yang meminta untuk menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* adalah milik Penggugat sebagai bagian harta warisan dari *Almarhumah A. Yuneng* tidak relevan terhadap perkara Perbuatan Melawan Hukum, sementara jelas Objek Sengketa adalah harta peninggalan *almarhum A. MUH. UMAR BACO* sehingga hubungan hukum Penggugat dengan Objek Sengketa tidak jelas, begitupula dalam petitum selanjutnya yang meminta untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dst... sementara amat jelas para Tergugat tidak menguasai objek sengketa dan objek sengketa merupakan harta peninggalan *almarhum A. MUH. UMAR BACO* bukan milik Penggugat, *Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975* menyatakan : "*petitum 1) meminta menetapkan hak Penggugat atas tanah, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun diatas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karenanya Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

4. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona*, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini (*Diskualifikasi in Person*), sebagaimana dalam Gugatannya Penggugat tidak secara jelas dan pasti mendalilkan hak Penggugat atas Objek Sengketa, apakah pemilik, penyewa atau pemakai sementara jelas Objek sengketa adalah harta peninggalan *Almarhum A. MUH. UMAR BACO* yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat oleh karenanya kapasitas Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna atau belum jelas hubungan hukum antara

Halaman 15 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Penggugat dengan Objek sengketa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian dengan tidak jelasnya hak atas kepemilikan Penggugat atas objek Sengketa, sehingga berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

- ❖ Bahwa Penggugat salah dalam menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karna Para Tergugat tidak menguasai Objek sengketa sekalipun Para Tergugat adalah Ahli waris *Almarhum A. MUH. UMAR BACO* sehingga patut di pertanyakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa ?, hal ini pula dapat dilihat dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak jelas mendalilkan apakah Para Tergugat menguasai Objek sengketa *a quo* atau hanya sekedar mengklaim bahwa Objek sengketa adalah milik *almarhum A. MUH. UMAR BACO* (suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II)? sehingga dengan tidak dikuasainya Objek Sengketa oleh para Tergugat dan tidak jelasnya tindakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa sehingga di tarik menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat cacat (*Diskualifikasi In Person*), kabur atau tidak jelas dan tidak memenuhi pasal 1365 KUHperdata terkait Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat di terima.

5. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan-alasan dan dasar Hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa amat jelas Gugatan Penggugat kurang Pihak, karna objek sengketa Sub I telah terjual dan dikuasai oleh pihak Pembeli, hal ini dapat dilihat dalam Gugatan Penggugat Posita 8 (Delapan) dengan kutipan "8. Bahwa selanjutnya para Tergugat tanpa pemberitahuan dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Andi Yuneng binti Karaeng Tombong dan dengan klaim secara sepihak memindahtangankan / menjual atas Objek Sengketa Sub I dst...." berdasarkan dalil tersebut yang secara tegas Penggugat dalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa Sub I

Halaman 16 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



telah terjual atau telah berpindah penguasaan maka pihak pembeli objek tersebut haruslah di masukkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. begitu pula dengan Objek Sengketa Sub II telah terjual dan saat ini di kuasai oleh Dra. Rosdawati sebagai pihak pembeli sehingga pihak yang menguasai Objek Sengketa harus di jadikan pihak dalam perkara ini, begitu juga halnya pada Objek Sengketa Sub III, IV dan V yang dikuasai oleh pihak lain dalam hal ini para pekerja yang di pekerjakan *Almarhum* A. MUH. UMAR BACO semasa hidupnya, oleh karna masih dikuasainya oleh pihak pekerja maka seharusnya pihak yang mengerjakan Objek sengketa Sub III, IV, dan V dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dalam hal ini sejalan dengan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf C yang berbunyi “ Dalam Gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai Objek Sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan Gugatan Kurang Pihak”. Apabila pada pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai oleh pihak yang tidak menjadi pihak-pihak dalam perkara *a quo* maka berdasar hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*) ;

- ❖ Bahwa Gugatan Penggugat jelas kurang Pihak, sebab apabila Tergugat I dan Tergugat II dianggap melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa yang notabenenya adalah Ahli waris *almarhum* A. MUH. UMAR BACO maka sepatutnya seluruh Ahli Waris *almarhum* A. MUH. UMAR BACO harus di masukkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* dalam hal ini istri dan keempat orang anaknya, maka berdasar apabila Gugatan Penggugat harus di nyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian ekspesi di atas, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban

Halaman 17 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat ;

2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan posita 1 (satu) Penggugat pada dasarnya adalah benar, namun Para Tergugat perlu menegaskan bahwa *almarhum A. MUH. UMAR BACO* juga menikahi Tergugat I dan dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan posita 2 (dua) Penggugat, tidak benar karna Objek sengketa adalah Harta Peninggalan *Almarhum A. MUH. UMAR BACO*. oleh karena berdasar hukum dalil tersebut dapat di kesampingkan atau di tolak.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan posita 3 (Tiga) Penggugat adalah tidak benar, karna Objek sengketa termaktub adalah harta peninggalan *Almarhum A. MUH. UMAR BACO* dan Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang mempunyai hak atas harta peninggalan *Almarhum A. MUH. UMAR BACO*.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 4 (empat) sama sekali tidak benar atau hanyalah sebuah dalil rekayasa Penggugat saja untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya, dalam dalil ini Para Tergugat menanggapi dengan mengutip surat Al Baqarah ayat 188, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman *"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan posita 5 (Lima) Penggugat, Para Tergugat membenarkan sebagian. Dalil Penggugat yang mengatakan *"Objek sengketa Sub I sampai dengan Sub IV dibeli oleh Almarhumah menggunakan uang pribadinya dan tidak satu sen pun uang dari Almarhum A. MUH. UMAR BACO dalam hal membeli Objek Sengketa tersebut"*, merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar, karna Objek Sengketa tersebut diperoleh / dibeli sendiri oleh *Almarhum A. MUH. UMAR BACO*.
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Posita 6 dan 7 sama sekali tidak benar, karna sejak *almarhumah Andi Yuneng dan Almarhum A. MUH. UMAR BACO* masih hidup sampai meninggal dunia, pekerja yang di pekerjakan pada Objek Sengketa masih orang yang sama dan Para Tergugat tidak pernah mengintervensi ataupun mengintimidasi pekerja bahkan tidak pernah

Halaman 18 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada pekerja untuk menyerahkan Objek Sengketa yang sedang di kerjakan, terlebih lagi tanpa harus di beritahukan oleh para Tergugat, para pekerja tau dan mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik *Almarhum A. MUH. UMAR BACO*, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk di tolak.

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Posita 8, adalah benar bahwa Objek Sengketa Sub I telah terjual dan saat ini dikuasai oleh pihak pembeli sebagai pemilik sah atas objek sengketa Sub I, perlu para Tergugat tegaskan sewaktu *Almarhum A. MUH. UMAR BACO* masih hidup Objek Sengketa Sub I dijual setengahnya dari Objek Sengketa Sub I untuk biaya sekolah anak-anaknya, kemudian berpesan / berwasiat untuk menjual objek sengketa Sub I yang masih tersisa apabila dikemudian hari anak-anaknya masih membutuhkan biaya pendidikan.
10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Posita 9 merupakan dalil bohong dan tidak benar karna benda bergerak berupa mobil tersebut adalah milik *A. MUH. UMAR BACO* sehingga setelah *Almarhum A. MUH. UMAR BACO* meninggal dunia semua ahli warisnya berhak atas harta peninggalan yang di tinggalkan Pewaris *Almarhum A. MUH. UMAR BACO*, tanpa harus sepengetahuan dan seizin Penggugat;
11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Posita 10 tidak benar, karna Objek Sengketa Sub II dan III tidak pernah dikuasai oleh Para Tergugat, Objek Sengketa Sub II sudah dijual oleh pemilik sah atas Objek Sengketa sewaktu masih hidup, jadi bagaimana mungkin para Tergugat mengganggu atau mengklaim Objek Sengketa Sub II yang sudah terjual dan dikuasai oleh pihak yang membeli sebagai pemilik sah, sementara Objek Sengketa Sub III, para Tergugat juga tidak pernah sama sekali mengganggu atau mendatangi pekerja dengan maksud mengintimidasi atau meminta hasil panen kepada pekerja yang mengerjakan Objek Sengketa justru pekerjalah yang menahan hasil panen dari Objek sengketa Sub III sementara setelah *Almarhum A. MUH. UMAR BACO* meninggal dunia para Tergugat selaku ahli waris tidak pernah menerima hasil panen dari Objek Sengketa Sub III tersebut.
12. Bahwa terhadap dalil posita 11 Gugatan Penggugat, tidak benar adanya karna para Tergugat tidak pernah meminta ataupun mengambil hasil panen dari Objek Sengketa sub IV dan V melainkan hasil panen tersebut di pakai untuk membayar Arisan *Almarhum A. MUH. UMAR BACO* dan *Almarhumah Hj. Andi Yuneng* yang masih berjalan sampai sekarang, itupun setelah panen

Halaman 19 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di serahkan oleh pekerjaanya bukan melalui para Tergugat, sehingga oleh karenanya berdasar hukum Gugatan Penggugat patut untuk di tolak.

13. Bahwa terhadap dalil posita 12 Gugatan Penggugat tidak benar sebab para Tergugat selalu bersedia permasalahan ini di selesaikan secara kekeluargaan justru Penggugatlah yang selalu mengklaim objek sengketa adalah miliknya ;
14. Bahwa terhadap dalil posita 13 Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sebab para Tergugat tidak menguasai satupun Objek Sengketa Sub I sampai dengan Sub V, adapun harta bergerak berupa mobil yang di pakai oleh para Tergugat bukan untuk di jual atau di pindah tangankan, bahkan tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh para Tergugat terhadap barang bergerak berupa mobil sebab mobil tersebut adalah milik *Almarhum A. MUH. UMAR BACO* bukanlah milik Penggugat;
15. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita 14, 15, 16 dan 17, oleh Tergugat menolaknya ;
16. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang tidak di tanggapi oleh Para Tergugat di tolak ;

Bahwa berdasarkan urain-uraian dan dasar hukum di atas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia, berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perdata dengan nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Blk,
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 20 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 19 September 2022, begitu pula Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 3 Oktober 2022, Replik Penggugat dan duplik para Tergugat tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi terlampir dalam berkas perkara, dan telah dipertimbangkan dalam musyawarah putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 94/KP/IX/2021, tanggal 16 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 39/KP/IX/2021 tanggal 07 September 2021, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-2, diatas telah dicocokkan didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Meterai sehingga secara formil dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

Saksi Abd. Latif, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah kebun ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada obyek sengketa berupa sawah, tapi yang saya ketahui hanya kebun yang menjadi sengketa yang terletak disamping kantor desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba namun saya tidak tahu luasnya, tapi tahu batas Tanah sengketa tersebut pada sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Ir. Indrus,
- Bahwa saya tahu kebun sengketa yang terletak di Jalan cengkeh Desa Karama Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba karena saya mengerjakan kebun tersebut dengan menanam pohon cengkeh sejak tahun 2012,
- Bahwa Karaeng Yuneng yang suruh saya menanam pohon karet di kebun sengketa di jalan Cengkeh;
- Bahwa saya lupa luas dan batas-batas kebun sengketa yang terletak di jalan Cengkeh;

Halaman 21 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu, siapa punya kebun obyek sengketa di Jalan cengkeh itu;
- Bahwa Penggugat dan Para tergugat pernah dipertemukan di kantor Desa Karama Kec. Rilau Ale yang dihadiri oleh Tergugat II saja tanpa dihadiri oleh Penggugat karena sakit, namun sementara dimediasi di Desa Karama, Tergugat II langsung mengerjakan tanah kebun obyek sengketa;
- Bahwa Para tergugat bersama menantunya pernah mendatangi saya dengan tujuan mengadakan ganti rugi, selain ganti rugi tersebut para Tergugat juga melarang saya mengerjakan tanah kebun obyek sengketa;
- Bahwa setelah saya dilarang mengerjakan tanah kebun obyek sengketa tersebut sehingga saya sampai sekarang berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saya merasa dirugikan oleh para Tergugat melarang saya mengerjakan tanah kebun obyek sengketa;
- Bahwa saya tidak tahu kalau ada mobil yang dipermasalahkan oleh penggugat dan para Tergugat tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu, siapa yang mengerjakan Tanah kebun obyek sengketa dekat Kantor Desa Karama, namun saya mendengar tanah kebun obyek sengketa tersebut sudah terjual namun tidak tahu siapa yang menjual kebun itu;
- Bahwa saya tidak tahu, siapa yang kuasai Tanah kebun obyek sengketa tersebut yang saya tanami cengkeh, karena saya hanya disuruh oleh Karaeng Yuneng menanam pohon karet dikebun itu, dan disebelah jalan masih saya yang kelola tapi kosong(tidak ada tanaman karet);
- Bahwa Karaeng .Umar ada 2 (dua) isterinya, yaitu istri pertama Per. Yuneng, dan istri kedua Hj. Maryam;
- Bahwa tidak ada anaknya Karaeng Umar dari istri pertamanya yaitu Karaeng Yuneng;
- Bahwa Istri kedua karaeng umar yaitu Tergugat I Maryam punya anak 4 (empat) orang, dan salah satu anaknya Karaeng Umar dari Tergugat I Maryam adalah Tergugat II Sitti Ardiyanti Umar binti A. Muh. Umar Baco;
- Bahwa Iya, dulu Karaeng Umar pernah menjabat kepala desa;
- Bahwa saya tinggal di desa Karama sejak tahun 1980 sampai sekarang, dan saat itu Karaeng Umar meminta saya mengerjakan Sub II tanah obyek sengketa yang mengatakan kalau kamu mau mengerjakan obyek sengketa tersebut kamu ke Kareng Yuneng;

Halaman 22 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerjakan Sub II dan III obyek sengketa tersebut, Karaeng Umar sudah menikah dengan Karaeng Yuneng;
- Bahwa Tahun 2018, tidak pernah Karaeng Yuneng bagi hasil karet kepada anaknya Tergugat I Maryam;
- Bahwa tidak pernah Karaeng Umar minta dikasih hasil karet kecuali Karaeng Yuneng saya sendiri yang bawaan hasil karet kerumahnya;
- Bahwa tidak benar Sub II dan Sub III obyek sengketa tersebut warisannya karaeng Umar;
- Bahwa sebelum Tahun 2012, sub II dan Sub III obyek sengketa ada tanaman pohon jambu mente namun tidak tahu siapa yang tanam pohon jambu mente itu;
- Bahwa Karaeng Yuneng yang mengambil buah jambu mente itu;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar cerita dari Karaeng Umar bahwa sub II dan III obyek sengketa adalah miliknya Karaeng Umar tapi saya pernah dengar cerita dari Karaeng Yuneng mengatakan kepada bahwa itu kebunku;
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan Sub I Tanah obyek sengketa yang berdekatan dengan Kantor Desa Karama namun saya yang disuruh oleh Karaeng Yuneng petik pohon kopi di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu dahulu siapa yang mengerjakan obyek sengketa (Sub I);
- Bahwa Sub I Tanah kebun obyek sengketa Karaeng Yuneng peroleh dengan cara dibeli dengan harga 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya lupa Subi I Tanah kebun obyek sengketa karaeng Yuneng dari siapa tapi saya tahu orang Tanete yang dikasih uang harga tanah tersebut;

Saksi Muh. Amin P., memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah mobil namun saya tidak tahu masalah sengketa sawan dan tanah kebun;
- Bahwa mobil merek Kijang yang sekarang dikuasai oleh anak Karaeng Umar yaitu Tergugat II A. ST. Ardiyanti Umar Binti A. Muh. Umar Baco; selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah ada 1 (satu) tahun dikuasai mobil oleh Tergugat II A. ST. Ardiyanti Umar Binti A. Muh. Umar BaCO;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut dikuasai oleh Karaeng Yuneng;

Halaman 23 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karaeng Yuneng bersaudara dengan Penggugat Hj. Suka A. Sukaderma Binti Karaeng Tombong;
- Bahwa saya tahu masalah mobil tersebut karena saya dulu sopir mobilnya Karaeng Umar, dan mobil tersebut pernah jadi mobil penumpang dengan plat kuning;
- Bahwa saya bawa mobil tersebut sudah jadi mobil penumpang plat kuning;
- Bahwa Karaeng Yuneng dan Karaeng Umar yang suruh saya sebagai sopir mobil Karaeng Umar;
- Bahwa saya lupa, tahun berapa saya sebagai sopir yang bawa mobil kijang itu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang punya mobil itu, namun saya mengetahui mobil tersebut masih dalam proses pembayaran secara cicilan ;
- Bahwa Karaeng Yuneng yang bayar cicilan mobil Kijang tersebut;
- Bahwa Tergugat II A. ST. Ardiyanti Umar Binti A. Muh. Umar Baco minta isin kepada penggugat Hj. Suka A. Sukaderma Binti Karaeng Tombong mengambil mobil untuk dipakainya namun sampai sekarang belum dikembalikannya;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) tahun saya bawa mobil kijang warna biru, dan saya bisa antar tergugat I Maryam dengan pakai mobil kijang itu;
- Bahwa Tergugat I Maryam istrinya Karaeng Umar;
- Bahwa ada 2(dua) istrinya Karaeng Umar yaitu istri pertama karaeng Yuneng tapi tidak ada anaknya, dan siri keduanya tergugat I Maryam dan ada 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa selama hidupnya karaeng Umar, tidak pernah ada yang keberatan mobil tersebut;
- Bahwa STNK mobil Kijang tersebut atas nama Karaeng Umar;
- Bahwa mobil tersebut sudah ada baru Karaeng Umar menikah dengan Tergugat I Maryam;
- Bahwa saya pernah bersama Karaeng Yuneng bayar cicilan mobil Kijang;
- Bahwa saya tidak pernah bersama Tergugat I Maryam bayar cicilan mobil Kijang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat keterangan kematian Nomor : 78/DS/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, diberi tanda TI,II-1;

Halaman 24 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Silsilah Keluarga Almarhum A Muh. Umar Baco Bin Kr. Baco, diberi tanda TI,II-2;
3. Fotocopy Surat keterangan Ahli waris Nomor : 505/DS/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda TI,II -3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-27092018-0071 atas nama A. ST. Ardiyanti Umar, tanggal 28 September 2018,, diberi tanda TI,II -4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-28092018-0054 atas nama Andi Irmyani Umar, tanggal 28 September 2018, diberi tanda TI,II -5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-01082019-0052 atas nama Andi Ulfiyani Umar, tanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda TI,II -6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20857/CS/XII/2010 atas nama A. Eriel Elviyan Laloasa , tanggal 3 Desember 2010, diberi tanda TI,II -7;
8. Fotocopy Surat Pemufakatan Jual Beli Tanah Nomor : 48/DK/IX/2019, tanggal 19 September 2019, diberi tanda TI,II -8;
9. Fotocopy Surat keterangan Jual beli Tanah Nomor : 08/BLKP/IV/1996, tanggal 15 – 4-1996, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 NOP: 73.02.100.011.014-0020.0 letak objek Pajak Kp. Lemponge IV Karama Rilau Ale Bulukumba atas nama wajib pajak A. Muh. Umar Baco alamat Kp. Lemponge Karama. Bulukumba, tanggal 12 MEI 2022, diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.100.011.013-0081 .0 letak objek Pajak Jl. Cengkeh Karama Rilau Ale Bulukumba atas nama wajib pajak A. Muh. Umar Baco alamat DS. Lemponge, Karama. Bulukumba, tanggal 01 Maret 2019, diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.100.011.014-0043.0 letak objek Pajak Jl. Cengkeh Karama Rilau Ale Bulukumba atas nama wajib pajak A. Muh. Umar Baco alamat Kp. Lemponge Karama Bulukumba, tanggal 01 Maret 2019, diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 NOP: 73.02.100.011.014-0043.0 letak objek Pajak Jl. Cengkeh Karama Rilau Ale Bulukumba atas nama wajib pajak A. Muh. Umar Baco alamat Kp. Lemponge Karama Bulukumba, tanggal 12 MEI 2022, diberi tanda T-13 ;

Halaman 25 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.100.009.010-0019.0 letak objek Pajak Kp. Batu Pangka III Palampang Rilau Ale Bulukumba atas nama wajib pajak A. Muh. Umar B. alamat Kp. Batu Pangka Palampang Bulukumba, tanggal 01 MARET 2019, diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 NOP: 73.02.100.009.010-0019.0 letak objek Pajak Kp. Batu Pangka III Palampang Rilau Ale Bulukumba atas nama wajib pajak A. M. Umar B. alamat Kp. Batu Pangka Palampang Bulukumba, tanggal 12 MEI 2022, diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.100.009.010-0020.0 letak objek Pajak Kp. Batu Pangka III Palampang Rilau Ale Bulukumba atas nama wajib pajak A. Umar Baco. alamat Kp. Batu Pangka Palampang Bulukumba, tanggal 01 MAR 2019, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 NOP: 73.02.100.009.010-0020.0 letak objek Pajak Kp. Batu Pangka III Palampang Rilau Ale Bulukumba atas nama wajib pajak A. Umar Baco. alamat Kp. Batu Pangka Palampang Bulukumba, tanggal 12 MEI 2022, diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 1021 HP Nama Pemilik A. Muh. Umar Baco Merk Toyota Type Kijang Standart KF 80 jenis mini bus, diberi tanda T.18;
19. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DD 1021 HP Nama Pemilik A. Muh. Umar Baco Merk Toyota Type Kijang Standart KF 80 jenis mini bus, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T.I, II - 1 sampai dengan T - 18, diatas sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Meterai sehingga secara formil dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat juga menghadirkan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi RUSDI, S.Pd. bin Amruddin, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah kebun obyek sengketa pada Sub I yang terletak dekat kantor Desa;

Halaman 26 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karaeng Umar yang punya tanah kebun obyek sengketa Sub I, namun tanah obyek sengketa tersebut Karaeng Umar sudah jual kepada tante saya yang bernama ILA;
- Karaeng Umar berapa istrinya ?
- Bahwa Karaeng Umar 2 (dua) istrinya yaitu Kareng Per. Yuneng dan tergugat I Maryam Bin Mudiang;
- Bahwa Karaeng Yuneng tidak punya anak, tapi Tergugat I Maryam Bin Mudiang punya anak 4 (empat) orang dan salah satu anaknya, adalah Tergugat II A. ST. Ardiyanti Umar Binti A. Muh. Umar Baco;
- Bahwa Andi Basri yang mengelola tanah obyek sengketa serbelum dibeli oleh tante saya yaitu ILA;
- Bahwa tanah obyek sengketa, dengan batas-batas, yaitu :
 - Sebelah Utara : Kantor Desa Karama;
 - Sebelah Timur : Rumah Tamin, Rumah Nanto, Rumah Assde, Rumah Alimuddin dan tanah kosong milik Nawir;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun karet milik Salma;
 - Sebelah barat : Rumah milik Lia dan Rumah Amir;
- Bahwa saya yang garap tanah obyek sengketa tersebut setelah Karaeng Umar jual kepada tante saya yaitu ILA;
- Bahwa Tanah kebun obyek sengketa Sub I tersebut yang diual Karaeng Umar kepada tante saksi yaitu ILA dengan harga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tanah kebun obyek sengketa Sub I tersebut terjadi dirumah Tergugat I Maryam ;
- Bahwa Tergugat I Maryam, Tergugat II Andi Ardiyanti Umar dan Karaeng Umar Baco yang hadir dirumah Tergugat I Maryam saat itu;
- Bahwa Tahun 2019, terjadi transaksi jual beli dirumah Tergugat I Maryam (sitri kedua Umar Baco) namun tidak ada yang dibuat surat jual beli tersebut tapi setelah terjadi jual beli kedua belah pihak menandatangani yang diketahui kepala desa;
- Bahwa Tahun 2019 terjadi jual beli, tidak ada yang hadir dari pihak Karaeng Yuneng namun tidak tahu kenapa tidak ada yang hadir dari pihak Karaeng Yuneng saat terjadi transaksi jual beli dirumah Tergugat I Maryam ;
- Bahwa ada kesepakatan Karaeng Umar dari istrinya Karaeng Yuneng menjual tanah obyek sengketa Sub I itu kepada Tante saya yaitu Lia untuk kebutuhan anak Karaeng Umar dari istri keduanya yaitu Tergugat I Maryam;

Halaman 27 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah melihat surat jual beli tanah obyek sengketa sub I, antara Karaeng Umr dengan Tante saya yaitu Lia;
- Bahwa Tergugat I Maryam yang menjadi saksi dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa Uang harga tanah obyek sengketa tersebut diserahkan di rumah tergugat I Maryam, setelah itu surat jual beli tersebut sudah dtanda tangani oleh Karaeng Umar selaku penjual, dan Lia selaku pembeli serta Tergugat I Maryam selaku saksi dalam surat jual beli tersebut lalu surat itu berupa surat pemufakatan dibawa kekantor desa untuk diketahui;
- Bahwa belum ada dibuat surat akta jual belinya;

Saksi SANNANU, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tanah sengketa Sub 2 dan Sub 3 yang saya mau terangkan dalam persidangan ini;
- Bahwa penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah kebun obyek sengketa pada Sub 2 dan Sub 3 yang terletak di Desa Karama, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saya tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa Sub 2, dan Sub 3 tersebut;
- Bahwa saya tahu batas tanah obyek sengketa Sub 2 dan sub 3 pada sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kebun Pak Desa, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun saya, tapi saya tidak tahu batasnya sebelah Timur dan sebelah Baratnya;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa tersebut dulu pernah di perkarakan;
- Bahwa istri Karaeng Umar ada 2 (dua) istrinya tapi lupa namanya;
- Bahwa ada 4(empat) orang anaknya Karaeng Umar dari istri keduanya tapi tidak tahu nama anaknya;
- Bahwa Tanah kebun obyek sengketa sub 2 dan sub 3 milik saya yang dibeli oleh Karaeng Umar dari yang terletak di Jalan Cengkeh;
- Bahwa hanya 1 (satu) sub saja yang dibeli karaeng Umar dari saya, dan dulu sudah ada jalan kecil, kedua sub tersebut adalah satu kesatuan dengan jalan kecil;
- Bahwa sebelum Tanah obyek sengketa dibeli Karaeng Umar, sudah ada ada tanaman Jambu mente dan pohon coklat diatas tanah sengketa tersebut ;

Halaman 28 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Karaeng Umar beli tanah obyek sengketa dikerjakan oleh pekerjanya tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah Karaeng Umar beli tanah obyek sengketa dari saya;
- Bahwa saya lupa, Tahun berapa saya jual tanah sengketa kepada Karaeng Umar;
- Bahwa tidak ada surat jual beli tanah kebun obyek sengketa tersebut antara saya dengan karaeng Umar;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saya dan Karaeng Umar saat terjadi transaksi jual beli tanah sengketa antara saya dengan Karaeng Umar;
- Bahwa Iya, saya tidak menyampaikan ke Desa bahwa tanah sengketa sudah saya jual kepada Karaeng Umar;
- Bahwa Saya lupa apakah karaeng Umar sudah menikah dengan karaeng Yuneng saat Karaeng Umar beli tanah obyek sengketa tersebut kepada saya;
- Bahwa Tanah obyek sengketa kedua sub tersebut yang dibeli Karaeng Umar dari saya dikerjakan oleh Abd Latif;
- Bahwa Karaeng Umar yang suruh Abd. Latif mengerjakan tanah obyek sengketa itu;
- Bahwa saya dengar langsung dari Karaeng Umar menyuruh Abd Latif mengerjakan tanah sengketa dengan menanami pohon karet;
- Bahwa setelah Tanah obyek sengketa karaeng Umar beli dari saya kemudian tanah sengketa tersebut sudah kosong baru ditanami pohon karet;
- Bahwa ada pekerjanya Karaeng Umar selain Abd. Latif yaitu saya, dan Selama saya kerjakan tanah obyek sengketa tersebut hasilnya diberikan kepada Karaeng Umar;

Saksi BASRI BIN BAKRI, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tanah sengketa Sub 1, 2 dan 3, yang saya mau terangkan dalam persidangan ini;
- Bahwa penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah kebun obyek sengketa pada Sub 1 terletak dekat kantor Desa Karama, Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, dan ada juga tanah kebun obyek sengketa sub 2 dan 3 terletak di Jalan Cengkeh Desa Karama Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba;

Halaman 29 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sub 1,2,3 tanah kebun obyek sengketa milik Karaeng Umar, namun saya tidak tahu tanah kebun obyek sengketa tersebut Karaeng Umar beli dari siapa;
- Bahwa istri Karaeng Umar ada 2 (dua) istrinya yaitu Istri pertama Karaeng Yuneng dan tidak ada anaknya, dan istri Kedua Tergugat I Maryam dan ada anaknya 4 (empat) orang, salah satu anaknya Tergugat I Maryam yaitu Tergugat II A. Ardianti;
- Bahwa Karaeng Yuneng bersaudara kandung dengan Penggugat Hj. A. Sukaderma;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan kepada Karaeng Umar atas tanah obyek sengketa sub 1, 2, dan 3 tersebut;
- Bahwa dulu saya pernah kerja tanah obyek sengketa sub 1 yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan Tanah obyek sengketa Sub 1, 2, dan 3 tersebut;
- Bahwa sekarang saya sudah berhenti mengerjakan tanah obyek sengketa Sub 1 tersebut ;
- Bahwa saya berhenti mengerjakan tanah kebun obyek sengketa sub 1 karena karaeng Umar sudah ada sebagian yang tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga Karaeng Yuneng yang keberatan kepada Karaeng Umar menjual tanah obyek sengketa sub 1;
- Bahwa setelah ibu ILA beli tanah sengketa Sub 1 bukan saya lagi yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ada tanaman merica diatas tanah kebun obyek sengketa sub 1;
- Bahwa tanah kebun obyek sengketa sub 1 seluas ¼ hektar, dengan batas-abatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kantor Desa Karama;
 - Sebelah Timur : Rumah Tamin, Rumah Nanto, Rumah Asse, Rumah Alimuddin dan tanah kosong milik Nawir;
 - Sebelah Selatan: Kebun Karet milik Ganing sekarang anaknya Pak Ganing yaitu Salma;
 - Sebelah barat : Kebun karet :
- Bahwa Tanah kebun obyek sengketa sub 1, 2, 3 hasilnya saya berikan kepada Karaeng Umar;

Halaman 30 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu ada yang menghalangi saudaranya Yuneng mengerjakan ketiga sub tanah sengketa;
- Bahwa Karaeng Umar sudah menikah dengan istri pertamanya Karaeng Yuneng kemudian Karaeng Umar beli dari Sannanu tanah kebun sengketa sub 2, dan 3 yang terletak di jalan Cengkeh Desa Karama Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, dengan luas $\frac{1}{2}$ hektar dan batas-batas, sebagai berikut:
 - Uatar : Jalan;
 - Timur : Kebun Palampe;
 - Barat : tidak tahu;
- Bahwa saya diberitahu oleh Karaeng Umar sendiri bahwa ini tanah obyek sengketa sub 1 dekat kantor desa Karama dan sub 2, 3 di jalan Cengkeh saya beli ;
- Bahwa saya pernah mengerjakan ketiga sub obyek sengketa yaitu tahun 2001- 2011;
- Bahwa Karaeng Umar yang suruh saksi mengerjakan ketiga sub obyek sengketa;
- Bahwa ada kuburan diatas tanah kebun obyek sengketa sub 2 tersebut;
- Bahwa Tahun 2001-2011 saya garap sub 2 dan 3, dan saat itu sudah ada tanaman pohon jambu mente ditanah sengketa itu, dan hasil buah pohon jambu mete saya berikan kepada Karaeng Umar, namun saya tidak pernah kasih hasil jambu mente kepada orang lain selain Karaeng Umar;
- Bahwa Karaeng Umar masih menjabat kepala desa, saya menggarap tanah sengketa sub 1,2,3 tersebut;
- Bahwa Abd. Latif yang garap tanah obyek sengketa sub 2 dan sub 3 setelah saya garap tanah obyek sengketa tersebut namun saya tidak tahu siapa yang suruh abd Latif garap tanah obyek sengketa itu ;

Saksi ISMAIL TISMIN BIN TILONG, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan tanah sengketa sub 1,2,3 dan mobil;
- Bahwa saya menghadap di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa mobil yang dibeli oleh Karaeng Umar;
- Bahwa istri Karaeng Umar ada 2 (dua) istrinya yaitu Istri pertama Karaeng Yuneng dan tidak ada anaknya, dan istri Kedua Tergugat I Maryam dan ada anaknya 4 (empat) orang, salah satu anaknya Tergugat I Maryam yaitu Tergugat II A. Ardianti;;

Halaman 31 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Hj. A. Sukaderma adalah iparnya karaeng Umar ;
- Bahwa Karaeng Umar yang beli mobil morek kijang dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan saya tahu, karena saya bersama Karaeng Umar pergi membayar di Toyota yaitu tahun 2003;
- Bahwa setelah mobil sengketa tersebut sudah dibayar oleh karaeng Umar lalu mobil tersebut saya simpan di rumah saya setelah itu saya bawa ke rumah karaeng Yuneng ;
- Bahwa mobil kijang itu pernah dibawa Arsyad selaku sopirnya setelah itu mobil dibawa oleh Pak Amir selaku sopirnya;
- Bahwa tidak pernah istri pertama Karaeng Umar keberatan saya yang bawa mobil kijang selaku sopirnya begitu pula istri kedua Karaeng Umar tidak pernah keberatan terhadap mobil;
- Bahwa Karaeng Umar sudah menikah dengan Tergugat I Maryam beli mobil, dan istri Pertama karaeng Umar yaitu Karaeng Yuneng masih hidup saat itu;
- Bahwa mobil tersebut di STNK atas nama Karaeng Umar, dan saya tahu karena saya disuruh pergi membayar pajak mbol itu;
- Bahwa saya diberitahu oleh Karaeng Umar sendiri bahwa tanah kebun obyek sengketa sub 1 dibelinya dari orang Tanete;
- Bahwa Tanah kebun obyek sengketa 1 ditanami dengan tanaman merica;
- Bahwa saya pernah mendengar ada tanah kebun obyek sengketa sub 2 dan 3 Karaeng Umar dijalan cengkeh yang dibeli Karaeng Umar dari Sannanu;
- Bahwa sudah ada jalan yang memisahkan tanah kebun obyek sengketa sub 2 dan 3 dibeli Karaeng Umar dari Sannanu;
- Bahwa mobil sengketa tersebut di bayar dengan uang muka/DP sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan selebihnya itu dibayar cicil selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Karaeng Yuneng sudah meninggal dunia tahun yang lalu;
- Bahwa Karaeng Yuneng bersaudara dengan Penggugat Sukaderma;
- Bahwa Karaeng Yuneng, tidak punya anak;
- Bahwa mobil ada sama anaknya Karaeng Umar sekarang;

Saksi A. Herman Bin A. Paloi, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan tanah obyek sengketa sub 4 dan sub 5 berupa sawah;

Halaman 32 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 milik Karaeng Umar karena saya disuruh kerja tanah obyek sengketa sub 4 dan 5 oleh Karaeng Umar;
- Bahwa kurang lebih 10 tahun saya kerja tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5, dan hasil sawah obyek sengketa tersebut dijual untuk membayar arisan punya Karaeng Umar dan karaeng Yuneng ;
- Bahwa sudah ada panen padinya semasa hidupnya Karaeng Umar dan karaeng Yuneng ;
- Bahwa setelah dijual hasil hasil tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 diberikan kepada Karaeng Umar;
- Bahwa saya yang langsung bayarkan arisan Karaeng Umar setelah Karaeng Umar meninggal dunia;
- Bahwa Karena semasa hidupnya Karaeng Yuneng bilang kalau meninggal dunia kamu yang bayarkan arisanku;
- Bahwa saya tahu tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 milik Karaeng Umar karena saya disuruh kerja tanah obyek sengketa sub 4 dan 5 oleh Karaeng Umar;
- Bahwa saya dipanggil ke Pengadilan karena ada laporan Tergugat I Maryam digugat masalah sawah milik karaeng Umar;
- Bahwa saya tahu tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 milik Karaeng Umar karena saya disuruh kerja tanah obyek sengketa sub 4 dan 5 oleh Karaeng Umar;
- Bahwa kurang lebih 10 tahun saya kerja tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5, dan hasil sawah obyek sengketa tersebut dijual untuk membayar arisan punya Karaeng Umar dan karaeng Yuneng ;
- Bahwa setelah dijual hasil tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 diberikan kepada Karaeng Umar;
- Bahwa saya yang langsung bayarkan arisan Karaeng Umar setelah Karaeng Umar meninggal dunia;
- Bahwa Karaeng Umar ada 2(dua) istrinya, istri pertama Karaeng Yuneng, dan istri kedua Tergugat I Maryam;
- Bahwa Karaeng Yuneng tidak punya anak;
- Bahwa Maryam punya anak 4 (empat) orang yaitu salah satu anaknya Tergugat adalah Tergugat II St. A.Ardianti;
- Bahwa Tergugat II St. Ardianti adalah anaknya Karaeng Umar dari istri keduanya yaitu Maryam;

Halaman 33 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat Sukaderma adalah ipar dari Karaeng Umar, sedangkan karaeng Yuneng bersaudara kandung dengan penggugat Sukaderma;
- Bahwa Tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 yaitu seluas $\frac{1}{2}$ hektar, dengan batas-batas, sebaga berikut:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Sawah milik H. Nai', Karaeng Manyapa, Karaeng Puddi;
 - Selatan : Irigasi;
 - Barat : Kebun milik Karaeng Puddi
- Bahwa semasa hidupnya karaeng Yuneng tidak diberikan hasil panen tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 tersebut kepada anaknya Karaeng umar dari istri kedua yaitu Tergugat I Maryam;

Saksi Andi Oddang Bin Andi Mannyalai, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tanah obyek sengketa sub 4 dan sub 5 berupa sawah;
- Bahwa saksi dipanggil ke Pengadilan karena ada masalah tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 terletak dibatu Pangka milik Karaeng Umar yang saya kerjakan yaitu tahun 2009-2011 dan hasil panennya disuruh bawa ke rumah Karaeng Umar terletak di Palampang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya disuruh Karaeng umar membawa hasil panen padi kerumahnya;
- Bahwa Karaeng Umar ada 2 (dua) istrinya, istri pertama Karaeng Yuneng, dan istri kedua Tergugat I Maryam;
- Bahwa Karaeng Yuneng tidak punya anak;
- Bahwa Maryam punya anak 4 (empat) orang yaitu salah satu anaknya adalah Tergugat II St. A.Ardianti;
- Bahwa Tergugat II St. Ardianti adalah anaknya Karaeng Umar dari istri keduanya yaitu Tergugat I Maryam;
- Bahwa Penggugat Sukaderma adalah ipar dari Karaeng Umar, sedangkan karaeng Yuneng bersaudara kandung dengan penggugat Sukaderma;
- Bahwa tidak pernah diberikan hasil panen padi tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 tersebut kepada penggugat Sukaderma, karena karaeng Umar bilang jangan bawa hasinya ke rumah penggugat Sukaderma;
- Bahwa Tanah sawah obyek sengketa sub 4 dan 5 yaitu seluas 1 Hektar, dengan batas-batas, sebaga berikut:

Halaman 34 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



- Utara : Sungai;
- Timur : Sawah tidak tahu pemiliknya;
- Selatan : Irigasi;
- Barat : Kebun milik Karaeng Puddi
- Bahwa selama saya kerjakan sawah obyek sengketa, tidak pernah kedua istri maupun anak-anaknya karaeng Umar ketanah sawah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak pernah Karaeng Yuneng diberikan hasil panen tanah sawah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum digugat, saya tidak pernah dengar tanah sawah jadi sengketa;
- Bahwa ada 10 karung setiap paneg kali panen tanah sawah obyek sengketa, dan 10 karung tersebut saya bagio dua dengan karaeng Umar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tersebut diperoleh batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :

Batas - batas Sub I tanah obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Ir.Idrus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Salma.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Asse Binti Baco, Perumahan Kartini Binti Bungali, Perumahan Hasbiah Binti Bungali.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Sitti Alam Binti Tiku, Perumahan Muin Bin Ungko.

Batas - batas Sub II tanah obyek sengketa tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Nawiro Rando.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Arniati Binti Sannanu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun A.M. Amin Dahlan

Batas - batas Sub III Tanah obyek sengketa tersebut, sebagai berikut:

Halaman 35 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Saleh, Kebun Patiroid, Kebun Hania Sannanu.
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Kebun Sannanu;.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Irigasi.

Batas - batas Sub IV Tanah obyek sengketa tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A.Rosmia Pudi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub V.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mamba.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Mahmud Sakka.

Batas - batas Sub V Tanah obyek sengketa tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Irigasi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran Irigasi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah A. Pudi Mambo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Obyek Sengketa Sub IV.

Setelah Kuasa Penggugat menunjuk dan mengelilingi batas-batas Sub V tanah Obyek sengketa tersebut diatas, kemudian Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak tahu batas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa gambar obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Januari 2023 telah diperiksa dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan telah diperiksa dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 36 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari pada surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Dalam EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- **Pengadilan Negeri Bulukumba** tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Agama** dalam hal ini **Pengadilan Agama Bulukumba**.
- Bahwa **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**;
- Bahwa Gugatan Penggugat **Error In Persona**;
- Bahwa **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat tersebut telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Melanjutkan Pemeriksaan perkara Nomor : 23 /Pdt.G/2022/PN.BLK;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan sela tersebut dalam pertimbangannya disebutkan bahwa *"apakah sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa waris sebagaimana Eksepsi Para Tergugat ataupun sengketa penguasaan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan penggugat maka untuk menentukan hal tersebut maka terlebih dahulu haruslah diperiksa dan dipertimbangkan bersama pokok perkara dalam perkara ini"*, sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan kembali eksepsi tersebut setelah melalui proses pemeriksaan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum masuk ke pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali eksepsi poin pertama Para Tergugat yang menyatakan *"Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Bulukumba"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang)

Halaman 37 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan Pasal 162 RBg ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa "Pengadilan Negeri" bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut diatas dalam UU menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut dihubungkan dengan bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan sebagaimana telah termuat diatas, kemudian Majelis Hakim memperoleh fakta di persidangan bahwa objek Sengketa dalam Perkara *a quo* merupakan harta warisan dari almarhum A. Umar Baco, dimana semasa hidupnya almarhum A. Umar Baco memiliki 2 (dua) orang istri, pada perkawinan isteri pertama bernama Almarhumah **HJ. ANDI YUNENG** tidak ada keturunan, sementara pada perkawinan isteri kedua bernama **MARYAM BINTI MUDIAN** (Tergugat I) memiliki keturunan sejumlah 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut haknya atas warisan dari saudaranya Almarhum bernama **HJ. ANDI YUNENG** yang menurut Penggugat adalah hak Almarhum **HJ. ANDI YUNENG** dari perkawinannya dengan almarhum A. Umar Baco sebagai isteri pertama, selanjutnya dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa para Pihak dalam perkara ini beragama Islam serta Almarhum HJ. Andi Yuneng dan almarhum A. Umar Baco meninggal dalam keadaan memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi syariah;

Halaman 38 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah terdapat fakta Hukum berkenaan dengan yuridiksi Kompetensi Absolut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dapat membuktikan dalil eksepsi poin pertama maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat pada poin pertama beralasan hukum oleh karenanya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh FITRIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN AR, S.H., dan MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Senin tanggal 13 Februari 2023

Halaman 39 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMAD SYAHRIR, SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.,

FITRIANA, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIR, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp30.000,-
- Biaya Proses ATK	= Rp100.000,-
- Biaya penggandaan berkas	= Rp.40.000,-
- Biaya panggilan	= Rp.1.200.000,-,-
- PNPB Relas Panggilan Pertama	= Rp.30.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp1.680.000,-
- PNPB Pemeriksaan Setempat	= Rp10.000,-
- Redaksi	= Rp10.000,-
- Materi	= Rp10.000,-

Jumlah = Rp.3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Blk.